

LAPORAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Periode : Februari 2024

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk sebagai salah satu wujud reformasi konstitusi di Indonesia dan menjadi sandaran bagi masyarakat akan terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara, sehingga rasa keadilan masyarakat (*justice seeker*) akan terpenuhi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tinggi memiliki visi mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan modern dan terpercaya dan memiliki misi membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Visi misi tersebut dapat terealisasi jika di dalamnya terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pegawai yang mempunyai prestasi yang tinggi dan pelayanan yang prima serta memiliki dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan prestasi kinerja pegawai serta tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka diadakanlah pembinaan disiplin pegawai negeri sipil tiap bulannya pada masing-masing unit kerja.

Tujuan dari pembinaan disiplin ialah sebagai dasar pembayaran hak keuangan pegawai antara lain tunjangan kinerja, uang makan, dan honorarium dukungan penanganan perkara pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Gambaran Umum

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Konstitusi didominasi oleh pegawai yang memangku jabatan fungsional umum yaitu sebanyak 155 pegawai (54,01%), yang memangku jabatan struktural sebanyak 47 pegawai (16,38%), yang terdiri dari eselon II sebanyak 5 orang, eselon III sebanyak 13 orang, dan eselon IV sebanyak 28 orang, sedangkan yang memangku jabatan fungsional khusus sebanyak 22 pegawai (7,67%), dan yang memangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 63 pegawai (21,95%), PNS sebanyak 272 orang (94,77%) dan CPNS sebanyak 15 (5,23%) pegawai dengan total keseluruhan pegawai sebanyak 287 orang.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara terdiri dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Unit kerja pada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terdiri dari 5 (lima) biro, 3 (tiga) pusat, dan 1 (satu) inspektorat, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Biro Umum, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Inspektorat.

C. Pembinaan Disiplin

Pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk dapat bersikap disiplin dalam rangka meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya terhadap pekerjaan dan jabatannya. Disiplin pegawai juga dapat membuat budaya organisasi semakin baik sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi semakin berkualitas ke depannya.

Disiplin pegawai didasari oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin tersebut akan berdampak terhadap pemberian sanksi berupa surat peringatan hingga hukuman disiplin, serta pemotongan hak keuangan pegawai berupa tunjangan kinerja dan honorarium dukungan penanganan perkara pegawai yang bersangkutan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

D. Laporan Pembinaan Disiplin

Laporan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Unit Kerja	Tanggal	Keterangan	Jenis Hukuman
1.	Mohammad Chamid Zuhri	Biro HAK	1 Februari 2024	Terlambat 1 menit	SP2
			5 Februari 2024	Terlambat 3 menit	
			19 Februari 2024	Terlambat 2 menit	
			20 Februari 2024	Terlambat 1 menit	
			27 Februari 2024	Terlambat 13 menit	
2.	Irvan Afrialdi Awaludin Muchtar	Biro Renkeu	12 Februari 2024	Terlambat 9 menit	SP2
			13 Februari 2024	Terlambat 1 menit	
			19 Februari 2024	Terlambat 1 menit	
			27 Februari 2024	Terlambat 8 menit	
			28 Februari 2024	Terlambat 13 menit	
3.	Paulus Rudy Calvin Sinaga	Puslitka	1 Februari 2024	Presensi masuk kerja pukul 16.03 WIB	SP1
			6 Februari 2024	Terlambat 11 menit	
			16 Februari 2024	Terlambat 2 menit	
			28 Februari 2024	Terlambat 1 jam 19 menit	
4.	Jamaludin Salam (Pranata Komputer)	Pusat TIK	1 Februari 2024	Terlambat 1 jam 15 menit	SP1
			6 Februari 2024	Terlambat 42 menit	
			12 Februari 2024	Terlambat 13 menit	
			19 Februari 2024	Terlambat 1 jam 43 menit	
			20 Februari 2024	Terlambat 29 menit	
			28 Februari 2024	Terlambat 14 menit	
			29 Februari 2024	Terlambat 1 jam 26 menit	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada periode bulan Februari tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Biro HAK sebanyak 1 (satu) orang;
2. Biro Renkeu sebanyak 1 (satu) orang;
3. Puslitka sebanyak 1 (satu) orang;
4. Pustik sebanyak 1 (satu) orang.

Jumlah pegawai dengan pelanggaran disiplin pada bulan Februari tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) orang. Rekomendasi tindak lanjut pegawai dimaksud diberikan surat peringatan pertama oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Demikianlah Laporan Pembinaan Disiplin Pegawai ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai pada Februari 2024.

Kepala Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai,
Mohammad Arief
NIP 197511202006041002